



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis dan partisipatif dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan perwakilan yang mewakili penduduk desa secara representatif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga harus dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. musyawarah;
- c. demokrasi;
- d. kemandirian;
- e. partisipasi; dan
- f. kesetaraan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan:

- a. memberikan landasan kepastian hukum dalam rangka pembentukan dan penataan kelembagaan BPD;

- b. memberikan pedoman bagi peningkatan kapasitas keanggotaan BPD yang mengedepankan nilai-nilai demokratis, kekeluargaan dan kesetaraan; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa melalui sistem permusyawaratan yang mufakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan;
- b. pengisian keanggotaan;
- c. susunan organisasi;
- d. peraturan tata tertib;
- e. tata kerja;
- f. fungsi dan wewenang;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. mekanisme musyawarah;
- i. pembiayaan;
- j. pemberhentian;
- k. pengisian keanggotaan antar waktu;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. partisipasi masyarakat.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 6

Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota.

BAB V PENGISIAN KEANGGOTAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Bagian kedua Persyaratan Calon

Pasal 8

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah atau pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. tidak telah menjabat sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian ketiga Panitia Pengisian Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian keempat Mekanisme Pengisian Keanggotaan

Paragraf satu Pemilihan Langsung

Pasal 11

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan melalui proses pemilihan langsung panitia pengisian keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.

Pasal 12

Tahapan pengisian keanggotaan melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 13

Tahapan pengisian keanggotaan melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf dua Musyawarah Perwakilan

Pasal 14

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - b. melakukan pemeriksaan berkas permohonan bakal calon anggota BPD;
 - c. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. melaksanakan musyawarah perwakilan untuk menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - e. melaporkan hasil musyawarah kepada Kepala Desa.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.

Pasal 16

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan guna mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang hadir.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk menentukan anggota BPD terpilih.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan dilampiri dengan notulen atau berita acara musyawarah yang dibuat oleh panitia pengisian keanggotaan BPD.

Bagian kelima

Penetapan Dan Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 17

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD menyampaikan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Bupati melantik dan memandu pengucapan sumpah janji anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melantik dan memandu pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/benjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Camat.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
- b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
- c. memimpin rapat-rapat BPD;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa; dan
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 22

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri dari anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya BPD menyusun peraturan tata tertib.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 24

- (1) Setelah Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota BPD, pimpinan BPD menyampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang serta hak dan kewajiban, BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antara pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (2) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.

- (3) Penyampaian hasil kerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penyampaian hasil kerja BPD dapat melalui forum pertemuan.
- (5) Mekanisme penyampaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIX
FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 26

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 27

BPD mempunyai wewenang:

- a. mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa;
- b. menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- c. memberitahukan Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 28

(1) BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Hak Pimpinan dan Anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- c. BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- d. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 29

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 30

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB XI

MEKANISME MUSYAWARAH

Pasal 31

- (1) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.

- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan musyawarah dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 34

- (1) Hasil musyawarah dilampiri dengan notulen atau berita acara rapat BPD yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BPD melalui Keputusan BPD.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya operasional yang dikeluarkan oleh BPD dalam menjalankan fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya serta segala biaya yang timbul dalam rangka proses pengangkatan dan pemberhentian BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIII PEMBERHENTIAN

Pasal 36

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTAR WAKTU

Pasal 37

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
- (2) Usulan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan yang ada di desa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat melalui BPD dapat menyampaikan pendapat atau masukan terhadap materi muatan Peraturan Desa.
- (2) Masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BPD melalui musyawarah desa atau forum pertemuan lain yang diselenggarakan BPD untuk menyampaikan hasil laporan kerjanya.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

Anggota BPD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa akhir jabatannya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 / D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengaturan mengenai BPD ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 April 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 25 April 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 2/E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 123-2/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali ketentuan tentang BPD dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang maju, mandiri, sejahtera dan demokratis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Huruf b

Yang dimaksud dengan musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf d

Yang dimaksud dengan kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf e

Yang dimaksud dengan partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; dan

Huruf f

Yang dimaksud dengan kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut adalah jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota BPD di semua desa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
NOMOR 2/E**